



KABUPATEN BARITO TIMUR

KEPUTUSAN KEPALA DESA TANGKUM
Nomor: 16 TAHUN 2025

TENTANG
PENETAPAN PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN ASET DESA,
PEMBANTU PENGELOLA ASET DAN PETUGAS/PENGURUS ASET DESA
TAHUN ANGGARAN 2024.

KEPALA DESA TANGKUM

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) ayat (2) Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Aset Desa, perlu menetapkan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Aset Desa, Pembantu Pengelola Aset Desa dan Petugas/ Pengurus Aset Desa;

b. bahwa pengelolaan aset Desa dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Tangkum tentang Penetapan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Aset Desa, Pembantu Pengelola Aset dan Petugas/Pengurus Aset Desa Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas

- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 8. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
 9. Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2021 Nomor 84);
 10. Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2019 Nomor 17);
 11. Peraturan Desa Tangkum Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pendapatan Aset Desa (Lembaran Desa Tangkum Tahun 2018 Nomor 2);
 12. Peraturan Desa Tangkum Nomor 5 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Tangkum Tahun 2025 Nomor 5);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Penetapan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Aset Desa, Pembantu Pengelola Aset Desa dan Petugas/Pengurus Aset Desa Tahun 2025 dengan susunan sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Aset Desa, Pembantu Pengelola Aset Desa dan Petugas/Pengurus Aset Desa, sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai wewenang dan tanggung jawab :
- a. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Aset Desa:
 - 1) menetapkan kebijakan pengelolaan aset Desa;
 - 2) menetapkan pembantu pengelola aset Desa; dan
 - 3) Menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan aset Desa;
 - 4) menetapkan kebijakan pengamanan aset Desa;

- 5) mengajukan usul pengadaan, pemindahtanganan dan atau penghapusan aset Desa yang bersifat strategis melalui musyawarah Desa;
 - 6) menyetujui usul pemindahtanganan dan penghapusan aset Desa sesuai batas kewenangan; dan
 - 7) menyetujui usul pemanfaatan aset Desa selain tanah dan/atau bangunan.
- b. Pembantu Pengelola Aset Desa:
- 1) meneliti rencana kebutuhan aset Desa;
 - 2) meneliti rencana kebutuhan pemeliharaan aset Desa;
 - 3) mengatur penggunaan, pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan aset desa yang telah disetujui oleh Kepala Desa;
 - 4) melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi aset desa; dan
 - 5) melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan aset Desa.
- c. Petugas/Pengurus Aset Desa:
- 1) mengajukan rencana kebutuhan aset Desa;
 - 2) mengajukan permohonan penetapan penggunaan aset desa yang diperoleh dari beban APB Desa dan perolehan lainnya yang sah kepada Kepala Desa;
 - 3) melakukan inventarisasi aset Desa;
 - 4) mengamankan dan memelihara aset Desa yang dikelolanya; dan
 - 5) menyusun dan menyampaikan laporan aset Desa.

TUR

KETIGA


: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025.

KEEMPAT

: Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : Desa Tangkum
Tanggal : 15 Januari 2025

KEPALA DESA



DASAH, S.Sos.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Barito Timur;
2. Kepala Inspektorat Kabupaten Barito Timur;
3. Kepala DPMD Sos Kabupaten Barito Timur;
4. Kepala DPKAD Kabupaten Barito Timur;
5. Camat Raren Batuah;
6. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Tangkum;
7. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN : Keputusan Kepala Desa Tangkum


Nomor : 16 Tahun 2025

Tanggal : 15 Januari 2025

**Tentang : Penetapan Pemegang Kekuasaan
Pengelolaan Aset Desa, Pembantu
Pengelola Aset dan Petugas/
Pengurus Aset Desa Tahun 2024**

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	DASAH, S.Sos	Kepala Desa	Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Aset Desa
2.	SUFYAN MUSTOFA	Sekretaris Desa	Pembantu Pengelola Aset Desa
3.	SUPRI YANTO	Kepala Urusan Umum	Petugas/Pengurus Aset Desa.

KEPALA DESA



DASAH, S.Sos